



PENDAMPINGAN PENERAPAN SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL PADA UMKM OMAH KUE UTI ATIK DI KOTA BALIKPAPAN

Khansa Fitria Latifa Hidayat¹, Anton Rahmadi², Marwati³, Miftakhur Rohmah^{4*}

^{1,2,3,4}Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

²Pusat Unggulan Ipteks Perguruan Tinggi – Obat dan Kosmetik dari Hutan Tropika Lembap dan Lingkungannya (PUI-PT OKTAL), Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

Email: miftakhurrohmah@faperta.unmul.ac.id

Abstract

Indonesia requires halal certification which is regulated in Law Number 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products. Making halal certificates for micro and small businesses can be done in two ways, namely through the regular mechanism and the self-declare mechanism. This activity aims to increase empathy and concern for students, so that they can contribute to developing Omah Kue Uti Atik UMKM in Balikpapan City through socialization so that the quality of the products produced is guaranteed and can survive among the many similar products being traded. The implementation method used in this activity has three stages, namely the preparation stage by conducting a survey of the conditions and needs of MSMEs. The implementation stage, namely by conducting outreach to MSMEs by providing information and education. The implementation stage, namely by assisting in the preparation of SJPH documents and the process of registering a Self-Declared halal certificate. From the results of the service, MSME actors know the importance of producing halal products, fulfilling certification criteria and obtaining halal certificates through self-declaring.

Keywords: Community Service, Halal Certificate, MSMEs

Abstrak

Indonesia mewajibkan sertifikasi halal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pembuatan sertifikat halal pada usaha mikro dan kecil dapat melalui dua cara, yaitu melalui mekanisme reguler dan mekanisme Self Declare. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan empati dan kepedulian mahasiswa, sehingga dapat berkontribusi dalam mengembangkan UMKM Omah Kue Uti Atik di Kota Balikpapan melalui sosialisasi agar produk yang dihasilkan terjamin kualitasnya dan dapat bertahan di antara banyaknya produk serupa yang diperdagangkan. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan ini ada tiga tahap yaitu tahap persiapan dengan melakukan survey terhadap kondisi dan kebutuhan UMKM. Tahap pelaksanaan, yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada UMKM dengan memberikan informasi dan edukasi. Tahap implementasi, yaitu dengan pendampingan pembuatan dokumen SJPH dan proses pendaftaran sertifikat halal jalur Self Declare. Dari hasil pengabdian, pelaku UMKM telah mengetahui pentingnya menghasilkan produk halal, memenuhi kriteria sertifikasi dan mendapatkan sertifikat halal melalui Self Declare.

Kata kunci: Pengabdian Masyarakat, Sertifikat Halal, UMKM

PENDAHULUAN

Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dijelaskan bahwa UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu (Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008). Salah satu UMKM yang cukup aktif di Kota Balikpapan adalah UMKM Omah Kue Uti Atik, yang merupakan salah satu unit UMKM dari Kelompok MC of Mangrove Kota Balikpapan yang memiliki 80 anggota. Kondisi UMKM Omah Kue Uti Atik sudah memiliki legalitas usaha

berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), namun belum memiliki sertifikat halal karena masih kurangnya pengetahuan mengenai Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Kualitas dan mutu yang dimiliki oleh UMKM tentu saja harus mempunyai sebuah pembuktian agar hal tersebut memiliki nilai kepercayaan konsumen. Kepercayaan konsumen terhadap kualitas suatu produk tentunya akan meningkatkan daya beliterhadap produk tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendapat kepercayaan konsumen adalah dengan mempunyai legalitas yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) berupa sertifikat halal.

Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yaitu produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Artinya, jelas bahwa para pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan produk pangan di Indonesia, wajib bersertifikat halal dan tertera logo halal pada kemasannya. Bukan hanya dilihat dari segi legalitas, namun juga dari segi halalan thayyiban konsumen perlu diperhatikan. Makanan halal yang dijelaskan dalam penelitian (Dewi, 2015) adalah makanan dan minuman yang baik untuk dikonsumsi manusia, diperoleh dengan cara yang baik serta terhindar dari hal najis. Thayyib atau baik adalah sesuatu yang dirasakan nikmat oleh indra atau jiwa, atau yang bebas dari rasa menyakitkan dan menjijikkan. Pembuatan sertifikat halal pada usaha mikro dan kecil dapat melalui dua cara, yaitu melalui mekanisme reguler dan mekanisme *Self Declare*. Mekanisme *Self Declare* ditujukan untuk mempermudah pelaku usaha mikro dan kecil yang kesulitan dalam mengakses proses sertifikasi halal melalui jalur Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

(DPP IAEI dan DPW IAEI DKI Jakarta, 2021).

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan empati dan kepedulian mahasiswa terhadap UMKM Omah Kue Utik di Kota Balikpapan untuk memperoleh sertifikat halal melalui sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal agar produk yang dihasilkan terjamin kualitasnya dan dapat bertahan diantara banyaknya produk serupa yang diperdagangkan.

METODE PELAKSANAAN

Sasaran pada kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah UMKM Omah Kue Utik yang bergerak dalam bidang industri kue basah dengan menu utama yaitu serabi khas kutai. Kegiatan dilaksanakan secara online dan offline di lokasi pelaku UMKM Jl. DI.Panjaitan no.17 RT.80 Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Balikpapan. Kegiatan dilaksanakan pada 2022 menggunakan metode pelaksanaan yang meliputi tiga tahap yaitu : Tahap persiapan, yaitu melakukan survey terhadap kondisi dan kebutuhan UMKM. Tahap pelaksanaan, yaitu mengadakan sosialisasi kepada UMKM dengan memberikan informasi dan edukasi. Tahap implementasi, yaitu membuat dokumen SJPH dan proses pendaftaran sertifikathalal jalur *Self Declare*.

HASIL DAN PEMBAHASAN PELAKSANAAN

Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) Secara *Self Declare*

UMKM Omah Kue Utik belum mendapatkan sertifikat halal karena kurangnya informasi dan pemahaman mengenai proses sertifikasi halal produk serabi. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan sosialisasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) mengenai konsep halal khususnya kepada UMKM Omah Kue Utik. Materi yang diberikan meliputi

regulasi terkait sertifikat halal bagi pelaku UMKM melalui mekanisme *Self Declare*. Mekanisme *Self Declare* adalah pernyataan status halal produk UMKM secara mandiri. Pelaku usaha dapat melakukan *Self Declare* jika telah memenuhi syarat tertentu, yakni harus ada pendampingan oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang terdaftar (Istianah & Dewi, 2022)

Pembuatan dokumen dilakukan oleh pelaku usaha UMKM yang didampingi oleh tim kegiatan pengabdian masyarakat dengan membuat matriks dokumen alur proses pembuatan, bahan, dan rincian bahan. Kriteria bahan yang digunakan dalam proses produksi halal wajib bersertifikat halal kecuali bahan yang termasuk dalam kategori bahan tidak kritis (*positive list*) yang diterbitkan oleh BPJPH. Bahan juga tidak boleh berasal dari babi dan turunannya, darah, bangkai, bagian dari tubuh manusia dan minuman beralkohol (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2021).

Bahan-bahan yang digunakan oleh UMKM Omah Kue Uti Atik terdiri dari bahan- bahan yang termasuk kategori bahan kritis dan bahan yang bisa dikategorikan sebagai bahan tidak kritis. Bahan kritis yang digunakan pada UMKM Omah Kue Uti Atik antara lain tepungberas putih, gula dan garam. Status kehalalan tersebut adalah kritis karena dalam proses pembuatannya ada penambahan bahan penolong aditif (Kartawiria et al., 2016). Hasil pengamatan lain mengenai bahan yang digunakan oleh UMKM Omah Kue Uti Atik tidak mengandung babi dan turunannya, tidak mengandung khamr dan turunannya, tidak ada bangkai, darah atau tubuh manusia. Daftar bahan (bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong) yang digunakan untuk menghasilkan produk sudah tersertifikasi, disertai dengan dokumen pendukung berupa sertifikat halal yang diperoleh dari supplier atau hasil pengecekan melalui website. Kemudian dari matriks tersebut

dipindahkan ke dalam template manual SJPH. Template manual SJPH ini merupakan dokumen yang dibutuhkan dalam proses sertifikasi halal. Menurut aturan Keputusan Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Nomor 57 tahun 2021, terdapat 5 kriteria SJPH yaitu Komitmen dan TanggungJawab, Bahan, Proses Produk Halal (PPH), Produk, Pemantauan dan Evaluasi (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2021).

Kegiatan pendampingan diawali dengan identifikasi gap melalui kesesuaian antara persyaratan dokumen SJPH dengan kondisi UMKM. Pada Tabel 1 menyatakan bahwa UMKMOmah Kue Uti Atik memenuhi 2 dari 5 kriteria SJPH yaitu bahan dan produk. Tiga kriteria yang belum terpenuhi oleh UMKM Omah Kue Uti Atik karena pengetahuan dan pemahaman UMKM yang masih terbatas. Rancangan untuk pemenuhan persyaratan SJPH yang diusulkan pada Tabel 1 merupakan kesepakatan bersama dengan UMKM. Perbaikan akan dilakukan secara bertahap.

Kriteria pertama, komitmen dan tanggung jawab yang disahkan oleh pemimpin perusahaan. Kebijakan halal berupa pernyataan secara tertulis berisi komitmen oleh manajemenpuncak untuk senantiasa menghasilkan produk halal secara konsisten. Sosialisasi kebijakan halal dilakukan kepada seluruh karyawan UMKM Omah Kue Uti Atik untuk memastikan integritas halal di lokasi UMKM terjaga. Memastikan seluruh karyawan di UMKM bertanggung jawab dan melaksanakan serta menjaga konsistensi kehalalan produk. Pemilik UMKM telah menetapkan penyalia halal yang berasal dari salah satu karyawan UMKM yaitu Bapak Nur tjahyo.

Kriteria kedua yaitu bahan, bahan yang digunakan dalam proses produksi halal wajib bersertifikat halal kecuali bahan yang termasuk dalam kategori bahan tidak kritis. Semua bahankritis yang digunakan oleh UMKM Omah Kue Uti Atik telah tersertifikasi halal yang dapat dilihat pada

Kriteria ketiga yaitu proses produk halal. Proses produksi halal serabi diawali dengan penerimaan bahan baku, pencampuran bahan, pengadukan bahan, dan pemanggangan. Salah satu contoh titik kritis halal produk serabi ialah bahan baku santan kelapa murni dan bahan-bahan lainnya yang digunakan harus mempunyai sertifikat halal. Prosedur aktivitas kritis harus menjamin seluruh bahan dan formula yang digunakan dalam proses produksi telah disetujui BPJPH. Proses produksi serabi dilakukan di fasilitas produksi yang memenuhi kriteria. Pada Gambar menunjukkan bahwa suatu tahapan proses produksi juga dapat mempengaruhi kehalalan produk sehingga perlu diperhatikan Halal *Critical Point* (HCP). (Sagara, 2013) menerangkan, HCP merupakan suatu konsep HACCP. HCP adalah tahapan di mana jika tidak terawasi dengan baik, maka dapat menimbulkan tidak halalnya pangan sehingga menimbulkan kerugian ekonomi (Fajri, 2020).

HCP 1 yaitu persiapan bahan, dimana seluruh bahan roti harus dipastikan jaminan kehalalannya dan bebas dari kontaminasi bahan haram/najis saat penyimpanan di gudang penyimpanan. Pada HCP 2, HCP 3, HCP 4, HCP 5 yaitu proses produksi dimana yang perlu dicermati adalah kebersihan dari alat produksi yang akan digunakan, karena UMKM harus memastikan produknya bebas dari kontaminasi kotoran. HCP 6 adalah proses pengemasan. Proses pengemasan menjadi hal penting bagi kehalalan karena kemasan yang saat ini digunakan oleh UMKM yaitu menggunakan daun pisang yang kemudian dilapisi plastik mika bening. Walaupun plastik mika digunakan hanya sebagai pelapis, akan tetapi plastik mika termasuk kedalam jenis plastik *Poly Vinyl Chlorida* (PVC) yang dimana bila digunakan mengemas bahan yang panas akan tercemar dioksin, suatu racun yang sangat berbahaya bagi manusia. Oleh karena itu penggunaan plastik ini sering digunakan sebagai pembungkus permen,

pelapis kertas nasi dan bahan penutup karena amat tipis dan transparan (Indraswati, 2017).

Penulis telah menyarankan kepada pemilik UMKM agar mengganti kemasan plastik mika menjadi kemasan *paper box* yang telah dilaminasi. Menurut Winarno dalam Penelitian Perancangan Desain Kemasan Transportasi Buah Salak Untuk Kebutuhan Ekspor Dengan Metode *Quality Function Deployment* (Erfando, 2011), kemasan yang terdiri dari lapisan kertas/polietilen/aluminium

foil/polipropilen baik sekali untuk kemasan makanan kering. Lapisan luar yang terdiri dari kertas berfungsi untuk cetakan permukaan yang ekonomis dan murah. Polietilen berfungsi sebagai perekat antara aluminium foil dengan kertas. Sedangkan polietilen bagian dalam mampu memberikan kekuatan dan kemampuan untuk direkat atau ditutupi dengan panas. Dengan konsep laminasi, masing-masing lapisan saling menutupi kekurangannya menghasilkan lembar kemasan yang bermutu tinggi.

Kriteria keempat yaitu produk. Produk yang diajukan untuk persiapan sertifikasi halal adalah serabi khas kutai. Produk tersebut memenuhi kriteria SJPH karena tidak mengandung nama, bentuk dan karakteristik profil sensori yang mengarah kepada produk haram dan/atau produk yang dinyatakan tidak halal berdasarkan ketetapan fatwa. Produk juga aman dikonsumsi serta diproduksi menggunakan peralatan, fasilitas produksi, sistem pengemasan dan distribusi yang tidak terkontaminasi dengan bahan tidak halal.

Kriteria kelima yaitu pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh penyelia halal menggunakan prosedur audit internal untuk memantau penerapan SJPH. Bukti pelaksanaan audit nantinya dipelihara oleh penyelia halal. Jika dalam audit ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan SJPH, akan segera dilakukan tindakan perbaikan. Hasil audit internal akan dilaporkan kepada BPJPH. Berdasarkan hasil pendampingan penerapan SJPH,

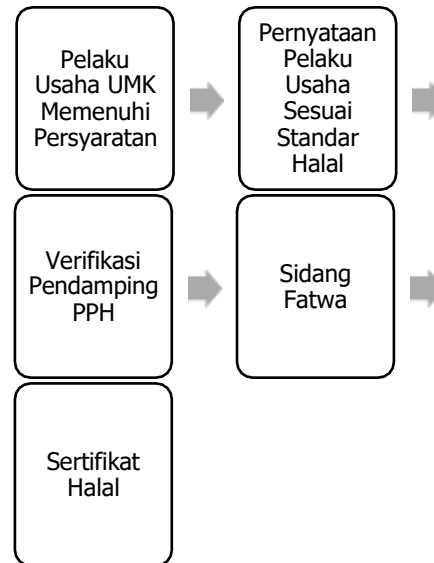
mitra dapat memenuhi kriteria SJPH.

Proses Sertifikasi Halal Jalur *Self Declare*

UMKM yang melakukan permohonan sertifikasi halal secara *Self Declare* harus melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui situs website SIHALAL. Berikut berkas yang harus dipersiapkan :

1. Surat permohonan pendaftaran sertifikasi halal oleh pelaku usaha
2. Akad / ikrar pelaku usaha bahwasannya produk yang digunakan tersebut halal
3. Dokumen pembelian dari mulai bahan, penyimpanan bahan yang digunakan serta alur proses produksi, pengemasan, penyimpanan serta distribusi
4. Pernyataan kesediaan untuk didampingi oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH)
5. Penyelia halal berupa salinan KTP, daftar riwayat hidup, dan surat pengangkatan penyelia halal
6. Template manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang diisi dengan lengkap Foto/video terbaru saat proses produksi.

Setelah semua dokumen persyaratan terpenuhi pelaku UMKM dapat mengunjungi laman situs website <https://ptsp.halal.go.id/> untuk melakukan registrasi online dan pengajuan *Self Declare*. Kemudian akan dilakukan proses pendampingan oleh PPH dan jika sudah diverifikasi oleh pendamping PPH maka akan dilanjutkan ke pengajuan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mendapatkan ketetapan kehalalan produk. Dengan adanya fatwa halal secara tertulis dari MUI, selanjutnya BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal. Proses hingga mendapatkan sertifikat halal membutuhkan waktu 30-60 hari kerja. UMKM Omah Kue Uti Atik membutuhkan 32 hari kerja mulai dari submit dokumen hingga mendapatkan sertifikat halal. Berikut adalah alur proses sertifikasi halal jalur *Self Declare* :



Gambar 2. Alur Proses Sertifikasi Halal Self declare

Hasil akhir dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah adanya peningkatan pengetahuan pelaku UMKM terkait produk halal dan proses sertifikasi. Pelaku UMKM mampu menerapkan kelima kriteria SJPH serta mengimplementasikannya ke dalam template manual SJPH dan telah mengajukan permohonan sertifikat halal jalur *Self Declare* hingga mendapatkan sertifikat halal dengan nomor ID 64110000891001022 yang diterbitkan pada Desember 2022.

KESIMPULAN

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat memberikan manfaat kepada pelaku UMKM Omah Kue Uti Atik yang ditandai dengan telah mengetahui pentingnya memiliki produk halal serta proses sertifikasi halal dan dapat memenuhi kriteria SJPH hingga mendapatkan sertifikat halal melalui *Self Declare*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih disampaikan kepada pelaku UMKM Omah Kue Uti Atik, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman dan Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Mulawarman yang telah melakukan kerjasama dengan

PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam program pendampingan UMKM di Kalimantan Timur.

halal.html?page=42
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. 1.*

DAFTAR PUSTAKA

- Apa itu Self Declare? Dan Apa Manfaatnya Untuk Pelaku UMK?* (2022). IHATEC. Diakses di <https://ihatec.com/self-declare/>
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2021). *Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.*
- Dewi, R. K. (2015). Studi Analisis Terhadap Sistem Jaminan Halal Produk Pada Ikm Bersertifikat Halal (Studi Kasus pada IKM di Kota Semarang). *Ekp*, 13(3), 1576–1580.
- DPP IAEI dan DPW IAEI DKI Jakarta. (2021). *Bunga Rampai 30 Tahun Ekonomi Syariah Indonesia.*
- Erfando, T. (2011). *Perancangan Desain Kemasan Transportasi Buah Salak Untuk Kebutuhan Ekspor Dengan Metode Quality Function Deployment.*
- Fajri, M. (2020). Sistem Halal-HACCP. *Jurnal Agroindustri Halal*, 6(2), 154–163.
- Indraswati, D. (2017). *Pengemasan makanan.*
- Istianah, & Dewi, G. (2022). *Analisis Ma & labah pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum dan Pasca enactment Undang-Undang Cipta Kerja.* 84–109.
- Kartawiria, B. A., Purnomo, E. H., & Yuliana, N. D. (2016). *Persiapan Sertifikasi Halal Produk Value Added Seafood Di PT. Phillips Seafood Indonesia Lampung. Institut Pertanian Bogor.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Undang – Undang Republik Indonesia, 1*, 1–40.
- Sagara, B. (2013). *Industri Pangan Halal.* [https://dokumen.tips/documents/ebook-industri-pangan-](https://dokumen.tips/documents/ebook-industri-pangan-halal.html?page=42)